NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DAN
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PEMANFAATAN, PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 702/Un.10.0/R/HK.06.01/08/2026
Nomor: B-1702/33000/HK.610/2026

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (21-08-2026) bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **MUSAHADI** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 007268/MA.KP.07/02/2026 tanggal 25 Februari 2026 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Periode 2022–2026 dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Periode 2026–2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan dan berkantor di Jalan Prof. Hamka KM.3, Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. **ALI SAID** : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1224001/KPG Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 6, Pleburan, Semarang Selatan, Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia;

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah yang merupakan perwakilan di tingkat Provinsi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pusat Statistik, yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; dan

c. bahwa didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi, membangun sistem statistik nasional dan pembangunan bangsa, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berdasarkan kewenangannya masing-masing memandang perlu untuk melakukan kerja sama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan, Pengembangan Data dan Informasi Statistik dalam rangka Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama di bidang Pemanfaatan, Pengembangan Data dan Informasi Statistik dalam rangka Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi PARA PIHAK dalam rangka saling menunjang penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, membangun sistem statistik nasional, dan pembangunan bangsa.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Pendidikan ;
b. Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
c. Pemanfaatan data dan informasi statistik;
d. Pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi statistik;
e. Dukungan penyelenggaraan kegiatan sensus dan atau/survei yang dilakukan PIHAK KEDUA; dan
f. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini, akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan/atau dokumen lainnya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhiri atau diperpanjang Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sebagai wujud akuntabilitas dan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman selanjutnya

PASAL 8
PERUBAHAN/ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
LAIN-LAIN

Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, kewenangan, dan/atau nomenklatur pada salah satu atau kedua belah pihak, maka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap dapat dilanjutkan oleh unit/satuan kerja yang secara fungsional memiliki tugas dan kewenangan, tanpa memerlukan pembaruan Nota Kesepahaman, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.

Demikian, Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Ttd MUSAHADI	ALI SAID

Pihak Kesatu	Pihak Kedua